



# Contoh Review Jurnal Internasional

Senin, 09 Oktober 2017

## Contoh Review Jurnal Internasional Perbankan Syariah

Assalamualaikum Warahmatuallah Wabarakatuh....

Perkenalkan Saya Seorang Mahasiswi Semester Va sore Perbankan Syariah di salah satu Universitas Swasta di Kota Medan , tepatnya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini adalah tugas pertama yang diberikan oleh dosen dalam salah satu mata kuliah Administrasi Teknik Bagi Hasil . Ini postingan pertama saya di blog ini, adapun , cara yang akan saya tampilkan adalah cara saya dalam mereview jurnal internasional dalam memenuhi tugas perkuliahan, sebelumnya referensi yang saya gunakan dimulai dari diskusi bersama mahasiswa pascasarjana, searching digoogle, dan bertanya sesama mahasiswa . Bagaimana cara mereview jurnal yang baik dan benar. Adapun hasilnya kurang baik dan benar , Mohon maaf sebanyak-banyaknya .

[DOWNLOAD FILE PDF JURNAL](#)

### REVIEW JURNAL INTERNASIONAL

Judul	<i>Between Piety and Prudence: State Syariah and the Regulation of Islamic Banking in Indonesia</i>
Jurnal	Jurnal Internasional
Volume dan Halaman	VOL 34:107
Tahun	2012
Penulis	Tim Lindsey*
Link Pdf	<a href="https://sydney.edu.au/law/slr/slr_34/slr34_1/SLRv34no1Lindsey.pdf">https://sydney.edu.au/law/slr/slr_34/slr34_1/SLRv34no1Lindsey.pdf</a>
Reviewer	Adlina binti Hasan Basri
Tanggal	08-oktober-2017

<b>Abstrak</b>	Jurnal yang berjudul <i>Between Piety and Prudence: State Syariah and the Regulation of Islamic Banking in Indonesia</i> ini berisi tentang sebuah negara dengan kependudukan muslim terbanyak dan tentang peraturan perundang undangan syariah diindonesi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, akan pembentukan lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia sebagai pengeluar fatwa tentang perbankan syariah yang ada diindonesia.
----------------	--



	<p>Abstrak yang digunakan oleh penulis adalah bahasa Inggris yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, secara keseluruhan isi dari abstrak ini langsung menuju ke topik bahasan yang dibahas dalam jurnal ini, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami jurnal ini.</p>
<b>Pendahuluan</b>	<p>Didalam paragraf pertama penulis menegaskan bahwa pemerintah telah menjadi pengambil inisiatif untuk memperluas perbankan Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan, khususnya, tidak melibatkan pembayaran bunga. Bahkan, negara demokrasi baru yang muncul setelah jatuhnya Soeharto dan rezim Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998 memiliki sistematis memperluas otoritas yang lebih dalam perbankan Islam. Pemerintah sukses konsisten dalam upaya mengelola apa yang dikenal di Indonesia sebagai Ekonomi syariah.</p> <p>Penulis juga mengatakan Ketika Undang-Undang No 7 Tahun 1992 telah diresmikan tentang Perbankan disahkan Sejak itu perbankan Islam yang dari kecil telah berkembang di Indonesia dari bagian sektor keuangan, dan hukum tertentu-tujuan diperbankan Syariah terus tumbuh, mencapai 6,5 juta pelanggan di tahun 2010.</p> <p>Selanjutnya penulis juga menjelaskan Prinsip Perbankan syariah berdasarkan pada larangan yang jelas dalam ayat 2: 278 dan 3: 130 dari Qur'an untuk mengambil atau menerima apa yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai riba.</p> <p>Sehingga bagian Paragraf selanjutnya penulis menjelaskan bahwa lembaga Dewan syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) diikuti dua organisasi ulama Indonesia yaitu Muhammadiyah, salah satu organisasi Muslim massa terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama ('NU'), yang terbesar penerbitan fatwa organisasi di Indonesia, dan konon organisasi Islam terbesar didunia. Adalah sebuah pengembangan sistem regulasi untuk perbankan syariah di Indonesia dalam pengawasan diperbankan syariah.</p>
<b>Tujuan</b>	<p>Artikel ini menawarkan pengembangan sistem peraturan terhadap perbankan syariah di Indonesia dengan fokus pada perluasan kontrol negara. Dan kejelasan kontrak perbankan syariah yang dipilih oleh bank syariah. Sejauh mana perbankan syariah Indonesia memiliki sebagian besar kerangka kelembagaan dari perbankan konvensional</p>
<b>Pembahasan</b>	<p>Pada pokok pembahasan penulis membagi sub pokok bahasan menjadi empat bagian, yaitu :</p> <p>❖ <b>Lembaga Perbankan Syariah</b></p>



Pada awalnya , hanya ada tiga bank Umum Syariah di Indonesia: PT Bank Muamalat Indonesia (sejak 1992), PT Bank Syariah Mandiri (sejak tahun 1999), dan PT Bank Mega Syariah Indonesia (sejak 2004). sehingga pada tahun 2010 meningkat menjadi 10 lembaga. Sehingga Sejak April 2007, Bank Indonesia telah memberi izin unit-unit ini beroperasi dari cabang yang mempunyai bank induknya. disebut 'kantor penyaluran ' yang menyebabkan dua kali lipat dari unit cabang Usaha Syariah dan deposit

❖ **Peraturan Perbankan Islam di Indonesia**

Unit Usaha Syariah' (Unit Usaha Syariah) adalah sebuah divisi dari bank umum konvensional yang dioperasikan di bawah 'prinsip-prinsip syariah.

Hal ini sering disebut sebagai perbankan 'mitra' Islam atau 'pintu (peraturan 6 (m) Man, money, material, mechines, methode, mecine) dalam hukum perbankan 1992

❖ **Kinerja Perbankan Islam**

Bank Indonesia mengklaim bahwa selama krisis ekonomi bencana yang dimulai pada tahun 1997 dan berlangsung selama sekitar lima tahun, perbankan syariah yang mengalami kekurangan lebih cepat pulih daripada bank konvensional Secara

umum, tingkat kredit bermasalah ( 'NPL') lebih rendah pada bank syariah, dilihat dari tingkat perkembangan aktiva pada tahun 2003 Rp 7,7 triliun (US \$ 897 144 000) dan

2004 naik Rp 14,04 triliun (US \$ 1 672 166 000) . pada 2004 lembaga keuangan syariah

Seluruh total aset bank di Indonesia 11,14%, akhir tahun 2006 menjadi 1,6% , pada 2007

naik lagi 1,7 % , tahun 2008 setinggi 1,98 % , pada tahun 2010 mencapai 3,1 % dan optimis mencapai kenaikan pad 2015 sebanyak 5,25 %.

**Pengembangan kerangka peraturan**

Langkah formal untuk memberlakukan UU Perbankan 1992, dimana pemerintah mengaku klaim secara implisit mengenali sistem perbankan syariah dengan memberikan 'legalitas yayasan untuk pendirian 'bank bagi hasil'. Pasal 5 Peraturan No 72 Tahun 1992 mengharuskan bank menerapkan keuntungan saham berbasis prinsip '(yaitu, bank syariah) harus memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Sejak dibentuk pada tahun 1999, DSN-MUI